

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI
KAMPUNG HOBUT DISTRIK WELAREK
KABUPATEN YALIMO**

S K R I P S I

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik
Guna Mencapai Gelar Sarjana Pada Program
Studi Ilmu Administrasi publik*



OLEH,

**YORAM LOHO
NIM.2018 11 097**

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
DEKAN FAKULTAS FISIP UNIVERSITAS AMAL ILMIAH (UNAIM)
YAPIS WAMENA TAHUN 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI KAMPUNG HOBUT
DISTRIK WELAREK KABUPATEN YALIMO**

Diusulkan Oleh :

NAMA : YORAM LOHO
NIM : 2018 11 097
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK

Telah Di Periksa Dan Disetujui
Pada Tanggal 7 November 2022
Dan Siap Untuk Di Seminarkan

Pembimbing I,

Pembimbing II,

NUR AINI,S.Sos.,M.AP
NIDN.1422127401

DEFRAN SISKI,S.E.M.M
NIDN.1417098702

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik

TATI HARYATI,S.Sos.,M.AB
NIDN.1246048401

HALAMAN PENGESAHAN**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI KAMPUNG HOBUT DISTRIK WELAREK
KABUPATEN YALIMO**

Telah Dipertahankan Skripsi Di Depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Hari Jumat Tanggal 9 Desember Tahun 2022

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,

Sekertaris,

TUKIJAN,S.Sos.,M.Si
NIDN. 1427016601

HJ.IRMAYANI MISRAH,S.SOs.,M.A.P
NIDN. 1409108402

Anggota,

Anggota,

NUR AINI,S.Sos. M.Ap
NIDN. 1422127401

DEFRAN SISKAS,E.,M.M
NIDN. 1417098702

Mengetahui,
Dekan Fakultas Fisip Universitas Amal Ilmiah Unaim Yapis Wamena

Dra.TELLY NANCY SILOOY,M.Si
NIDN. 1207086701

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena Rahmat Tuhan, petunjuk, perlindungan serta pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul “Analisis Pengelolaan alokasi Dana desa Di Kampung Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo”.

Sebagai insan yang percaya kuasa yang pencipta penulis pun menyadari bahwa semua rencana dan cita-cita tidak mungkin tercapai sendirinya apabila tidak disertai dengan usaha dan kerja keras yang harus melewati berbagai hambatan. Ditengah keterbatasan dan kekurangan yang ada pada penulis ada pula pihak-pihak yang memantu, memotivasi dan memberi saran dan bimbingan pada penulis.

Untuk itu dengan tulus, bangga dan rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr.H.Rudihartono Ismail, M., Pd** Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Yang Memberikan Kesempatan Kepada Penulis Untuk Mengikuti Pendidikan Di Program Studi Ilmu Pemerintahan.
2. Ibu **Nuraini, S.Sos., M.Ap** dan Ibu **Defran Siska, S.E.M.M** selaku pembimbing I dan II, yang telah memberikan kesempatan atas keluasan ilmu dan wawasan, ketulusan hati, kebesaran, dan kearifan beliau kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.
3. Bapak **Girinius Wenda, S.Sos., M.Si** selaku ketua program studi ilmu Administrasi Publik yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis.
4. Ibu **Hasriani Muslim, S.PD.M.M** dosen wali yang banyak membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
5. Bapak dan ibu dosen di lingkungan universitas amal ilmiah yapis wamena, khususnya pada program studi ilmu pemerintahan yang telah mendidik, membina dan mengabdikan ilmu kepada penulis dalam urusan administrasi selama meneguni studi.

6. Bapak **Yosafat Loho** Selaku Kepala kampung Hobut distrik welarek kabupaten yalimo yang telah memberikan ijin, rekomendasi, bantuan kepada penulis, dan seluruh pegawai yang ada dilingkungan kerjanya.
7. Orang tuaku tercinta, Ayah **Musa Loho** dan Mama tercinta **Susana Pahabol** yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan motivasi yang baik serta selalu mendoakan untuk keberhasilan studiku. Serta saudariku **Yotam loho** dan **Yorina Loho** yang selalu memberikan motivasi.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu pemerintahan Angkatan 2018 Universitas Amal Ilmiah (Unaim), Yapis Wamena Atas Kebersamaannya selama penulis duduk dibangku perkuliahan.

Akhirnya dengan rendah hati, penulis menerima koreksi maupun masukan dari para pembaca demi penyempurnaan serta menambah wawasan berpikir untuk pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang khususnya di bidang ilmu pemerintahan.

Semoga Tuhan yang maha Besar akan selalu membimbing serta mengarahkan kita kejalan yang benar, sehingga apa yang dicita-citakan sukses dan tercapai Amin.

Wamena, 11 Juli 2022

Penulis

YORAM LOHO
Nim. 2018 11 097

ABSTRAK

Yoram Loho Nim. 2018 11 097,_____“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kampung Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo”. Dengan dosen (Pembimbing I: Ibu Nur Aini, S.Sos., M.Ap: ibu Defran Siska, S.E.M.M).

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah analisis pengelolaan dana kampung di kampung hobut distrik welarek kabupaten yalimo di amati dengan indikator pencairan dana desa, indikator pengelolaan dana kampung, indikator pertanggung jawaban dana kampung Sampel yang digunakan sebanyak 13 orang masyarakat secara umum yang diambil sebagai sampel di kampung hobut distrik welarek kabupaten yalimo sebagai responden.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menempuh cara-cara :1) Observasi, 2) Pustaka, 3) Kuesioner.

Kesimpulan dalam penelitian berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran daftar pertanyaan pada masyarakat kampung Hobut mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana desa Di Kampung Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo. Indikator pencairan dana kampung dengan nilai skor 42,7 dengan predikat baik, Indikator pengelolaan dana desa dengan nilai skor 42,6 dengan predikat sangat kurang baik indikator pertanggung jawaban dana kampung dengan nilai skor 44,2 dengan predikat kurang baik .Maka angka-angka pada pembahasan tersebut menunjukkan bahwa variabel Analisis Pengelolaan Alokasi Dana desa Di Kampung Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo menunjukkan bahwa jumlah nilai skor rata-rata **43,6** dengan predikat **Kurang Baik**.

***Katakunci: Pencairan Dana kampung ,Pengelolaan alokasi dana desa
Pertanggung Jawaban Dana kampung.***

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Kajian Teori.....	7
1. Pengertian Analisis Pengelolaan	7
2. Pencairan Dana Kampung	8
3. Indikator Pengelolaan Dana Kampung	15
4. Indikator Pencairan Dana Kampung	16
5. Indikator Pertanggung Jawaban Dana Kampung	21
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Definisi Operasional	24
D. Kerangka Konseptual Penelitian.....	25
BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN	26
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	26
B. Jenis Penelitian	26
C. Populasi dan sampel	26
1. Populasi.....	26

2. Sampel.....	27
D. Instrumen penelitian.....	27
E. Teknik pengumpulan data.....	27
F. Teknik analisa data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Keadaan Lokasi Penelitian.....	29
1. Sejarah Terbentuknya Kampung Hobut	29
2. Luas Wilayah & Batas Administrasi Kampung	
3. Hobut.....	30
B. PEMBAHASAN	37
a. Indikator Pencairan Dana Kampung	
b. Indikator Pengelolaan Dana Kampung	49
c. Pertanggung Jawaban Dana Kampung.....	50
d. Rekapitulasi Variabel	51
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Nilai inter prestasi skor	28
Tabel 4.1 Keadaan Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin	36
Tabel 4.2 Keadaan Kepala Keluarga Tingkat Umur	36
Tabel 4.3 Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Anggaran Mekanisme pencairan dana kampugn berdasarkan surat keputusan oleh kepala kampung	37
Tabel 4.4 Tanggapan responden berkaitan dengan Kepala Kampung Mengajukan Permohonan Penciran Dana Kampung Tersebut	38
Tabel 4.5 Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Dilakukan Verifikasi Tim Pendamping Distrik Bukti Diri Berupa Surat Kuasa Bermaterai	38
Tabel 4.6 Tanggapan Responden Berkaita Dengan Kepala Kampung Mengajukan Permohonan Pencairan Adk Kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaa Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Lewat Kepala Bagian Pemerintahan Kampung Sekertariat Daerah Dan Distrik	39
Tabel 4.7 Tanggapan responden berkaitan Pengajuan Permohonan Pencairan Tersebut Setelah Dilakukan Verifikasi Oleh Tim Pendamping Distrik	34
Tabel 4.8 Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Belanja Aparatur Dan Operasional Pemerintah Kampung 30%	40
Tabel 4.9 Tanggapan Responden Berkaitan dengan Dikelola Untuk Kepentingan Masyarakat Umum	41
Tabel 4.10 Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh persen) dari operasioanl pemerintah desa untuk honor tim pelaksana kampung	42

Tabel 4.11	Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Belanja barang dan jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total operasional BPD yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana sekretariat BPD, belanja perjalanan dinas ketua dan anggota BPD	43
Tabel 4.12	Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh persen) dari operasional BPD yang digunakan untuk tunjangan pimpinan dan anggota BPD	43
Tabel 4.13	Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Format Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Apbkam Tahun Anggaran Perkenan	44
Tabel 4.14	Tanggapan responden berkaitan dengan Format Laporan Program Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Yang Masuk Ke Kampung	45
Tabel 4.15	Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Pengajuan ADK Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Kampung Apabila Sudah Ditampung Dalam Apbkam Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Kampung	45
Tabel 4.16	Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (LPPD)	45
Tabel 4.17	Tanggapan Responden Berkaitan SPJ dana bantuan keuangan kepala pemerintah kampung dari pemerintah provinsi, dan kabupaten (Rangkap 2)	47
Tabel 4.18	Rata –Rata Persentase Indikator Pencairan Dana kampung	48
Tabel 4.19	Rata-Rata Persentase Indikator Pengelolaan Dana kampung	49
Tabel 4.20	Rata Rata Persentase Indikator Pertanggung Jawaban Dana kampung	50
Tabel 4.21	Rata-Rata Rekapitulasi Variabel	51

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	25
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian

Lampiran 2. Data Hasil Penelitian

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5. Rekomendasi

Lampiran 6 Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang berkembang dan menuju ke arah proses yang maju dan pada prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Di era otonomi daerah memberikan manfaat yang besar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manfaat ini dapat diperoleh dengan menumpuhkan kehidupan yang demokratis, mendorong upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, memperkuat kedudukan serta kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana kampung untuk menjawab krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi pengelolaan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dampak negatif yang ditimbulkan ialah kemiskinan, sedangkan dampak positifnya ialah memberikan keuntungan dalam bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa sekarang dan akan datang. Karena krisis ekonomi yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total diseluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia dan rancang dalam undang-undang yang menjadi acuan pembangunan negeri ini.

Merujuk dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang kampung, kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuab republik Indonesia.

undang-undang No.6 Tahun 2014 kampung juga akan memberikan suatu jaminan pada setiap kampung-kampung di Indonesia akan kecurangan dana kampung dari pemerintah melalui APBN dengan mekanisme pencairan dana dari pusat keseluruh kabupaten dan kota kemudian di transfer ke rekening dengan jumlah yang berlipat ganda,jauh lebih banyak dari alokasi dana untuk kampung tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan dari undang-undang kampung ini mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam pengelolaan dilaksanakan secara akuntabel,professional,efektif,efisien, dan transparan,serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk terhindar dari adanya penyimpangan,penyelewengan dan tindakan korupsi.

Sejarah baru di Indonesia bahwa adanya kecurangan dana besar-besaran untuk setiap kampung dalam proses pembangunan daerah, pro dan kontra dari berbagai kalangan pun mewarnai implementasi kebijakan dana kampung. Siap atau tidak siap perangkat kampung harus mau untuk mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel. Dana kampung merupakan program yang baru,aparatur kampung harus mempelajari cara menyusun agenda pembangunan mulai dari rencana sumber daya yang dibutuhkan,proses pelaksanaan sampai indikator tercapainya agenda tersebut lebih detail lagi. Selain itu perangkat kampung sangat dituntut untuk mempelajari sistem pembayaran,sistem akuntansi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Dalam hal ini peneliti mengambil tema mengenai manajemen sektor publik dalam pengelolaan alokasi dana kampung di ditingkat pemerintahan desa dengan batasan masalah pada pencairan,pengelolaan dan pertanggung jawab dana kampung dalam mencapai tujuan dari manajemen pengelolaan alokasi dana kampung.

Pemerintah pusat telah mencanangkan pengadaan pengadaan dana kampung,berupa bantuan sejumlah uang untuk setiap Kampung. Dana kampung tersebut bertujuan untuk memberikan wewenang kepada kampung untuk melakukan pembangunan secara mandiri sesuai potensi masing-masing kampung. Dana kampung merupakan suplay dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan

juga peningkatan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah kampung, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah kampung.

Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, mulai dari pencairan, pengelolaan dan pertanggung jawaban dari dana kampung tersebut. Berikut ini adalah alokasi anggaran dana kampung untuk tingkat provinsi papua sebesar Rp. 1.433.226.742.000 (sumber : www.djpk.depkeu.go.id) Tahun 2019. Dan selanjutnya anggaran ini akan dialokasikan ke setiap kampung yang ada di wilayah papua

Berdasarkan jumlah dana kampung tersebut yang dikeluarkan melalui anggaran APBN untuk setiap provinsi di Indonesia. Dengan jumlah yang tidak sedikit dan banyak konsekuensi dari investasi pemerintah pusat untuk membangun kampung atau melalui daerah pinggiran, pro dan kontra yang sempat mewarnai pengesahan kebijakan dana kampung masih bergulir di publik Indonesia sampai sudah berjalanya pencairan dana kampung. Sehingga kebutuhan suatu kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mensukseskan pengelolaan alokasi dana kampung. Oleh karena itu, praktik dari manajemen publik yang baik dalam pengelolaan alokasi dana kampung sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari implementasi kebijakan. Berikut ini jumlah anggaran dana kampung untuk kabupaten yalimo provinsi papua sebesar Rp. 87.553.175.000. (sumber : www.djpk.depkeu.go.id) Tahun 2020.

Pengelolaan alokasi dana kampung tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, mulai dari pencairan, pengelolaan dan pertanggung jawaban dari dana kampung tersebut. Dana selanjutnya alokasi dana kampung akan dialokasikan ke setiap kampung yang ada di wilayah papua dan papua barat. Dana kampung tersebut yang dikeluarkan melalui anggaran APBN untuk setiap provinsi di Indonesia sangatlah banyak. Dengan jumlah yang tidak sedikit dan banyak konsekuensi dari investasi pemerintah pusat untuk membangun kampung atau melalui daerah pinggiran, pro dan kontra yang

sempat mewarnai pengesahan kebijakan dana kampung masih bergulir dipublik Indonesia sampai sudah berjalanya pencairan dana kampung. Sehingga dibutuhkan suatu kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah nuntuk mensukseskan pengelolaan alokasi dana kampung. Dalam penerimaan dana kampung tahap pertama tahun 2018 senilai Rp. 700.000.000., dan tahap kedua Rp. 400.000.000., yang diterima oleh masing-masing kampung. Di distrik welarek adalah alokasi dana kampung (ADK) yang di alokasikan langsung oleh pemerintah pusat kepada setiap kampung yang ada diseluruh negeri ini , termasuk disetiap kampung yang ada di provinsi papua. Dengan adanya dana kampung tersebut khususnya pemerintah kampung.

Mampu menjalankan kewajibannya untuk memaksimalkan pencairan, pengelolaan dan pertanggung jawaban dari alokasi dana kampung melalui manajemen yang baik. Sepatutnya dana kampung dialokasikan dan digunakan untuk sepenuhnya demi kemajuan kampung Hobut distrik Welarek kabupaten yalimo dan dijalankan untuk bagaimana pengelolaan atau penggunaan dana kampung sesuai dengan alur pencairan, pengelolaan yang sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan peraturan bupati, dan pertanggung jawaban yang tepat agar terlaksana dengan baik dan benar.

Penelitian ini difokuskan pada pemerintahan kampung dalam pengelolaan alokasi dana kampung tepatnya di kampung Hobut distrik Welarek Kabupaten Yalimo. Kampung merupakan daerah tertular yang mempunyai perbedaan di beberapa aspek administrasi pemerintahan kampung yaitu jumlah penduduk dan luas wilayah dari kampung yang lainya. Dalam penerimaan dana kampung yang diterima oleh masing-masing masyarakat kampung Hobut di distrik welarek adalah alokasi dana kampung (ADK) yang dialokasikan langsung oleh pemerintah pusat kepada setiap kampung yang ada di seluruh negeri ini, termasuk di setiap kampung yang ada di provinsi papua. Dengan adanya dana kampung tersebut khususnya pemerintah kampung mampu menjalankan kewajibannya untuk memaksimalkan pencairan, pengelolaan dan pertanggung jawaban dari alokasi dana kampung melalui manajemen yang baik.

Alokasi dana kampung Hobut distrik welarek tahun 2020 sebesar Rp. 235.000.000; dipergunakan untuk beberapa kebutuhan sosial dan ditahun 2020 sebesar Rp. 472.579.000;di antaranya sebagai berikut :

Tabel 1.1 Alokasi Dana kampung (ADK) Tahun Anggaran 2020 Tahap Pertama

No	Pengalokasian	Jumlah	Tahun
1	Rumah Layak Huni	Rp.55.000.000	2020
2	Jembatan Penghubung kampung Hobut-Welarek	Rp.170.000.000	2020
3	Pengerasan jalan 3 km	Rp.327.579.000	2020
4	Pelajar (mahasiswa dan siswa)	Rp.145.000.000	2020
	Total	Rp.697.579.000	

Sumber: Pada Kantor Kampung Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo Tahun 2022.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan pada tahap pencairana anggaran tahap pertama sebesar Rp. 697.579.000;Terkait pengelolaan alokasi dana kampung yang dikelola di kampung hobut distrik welarek Kabupaten yalimo masih tergantung pada kepala kampung ,dan sangat tidak efektif dalam pengelolaan dana kampung pada masyarakat jika tidak saling ada keterbukaan antara kepala kampung dengan masyarakat kampung dalam mengelola dana kampung Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo. Tetapi dalam pengelolaan alokasi dana kampung masi jauh dari hobut yang belum optimal. Sebenarnya pengelolaan alokasi dana kampung ini merupakan program yang berkesinambungan dan di alokasikan untuk membangun kesejahteraan masyarakat kampung Hobut distrik Welarek Kabupaten Yalimo serta mempermudah akses jalan dari kampung satu ke kampung lainnya dan membangunkan berupa rumah sehat serta sarana prasarana lain yang menjadi penunjang kehidupan masyarakat Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo.

Berdasarkan masalah yang ada dilatar belakang di atas penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul “**Analisis Pengelolaan Dana Kampung Di Kampung Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo**”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu Pada Variabel analisis pengelolaan dana kampung di kampung Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo dengan indikator yang akan diteliti yaitu Pencairan Dana kampung, Pengelolaan Dana kampung, Pertanggung Jawaban Dana kampung.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : Bagaimana Analisis Pengelolaan Dana Kampung Di Kampung Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo.?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pengelolaan dana kampung di kampung Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo, yaitu untuk menilai pada pencairan dana kampung pengelolaan dana kampung dan pertanggung jawaban dana kampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian Ini Ada Dua Aspek Yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Yalimo khususnya Kampung Hobut Distrik welarek kabupaten yalimo di bidang pemerintahan, khususnya kajian dari pengelolaan alokasi dana kampung.

b. Kegunaan Praktis

Sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu pemerintahan khususnya dalam Analisis Pengelolaan Dana Kampung Di Kampung Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Analisis Pengelolaan

Kata “analisis pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993). Pengelolaan dana kampung diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Nanang Fattah (2004) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (**Shyhabuddin Qalyubi, 2007**). Berdasarkan definisi manajemen di atas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat

mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang di Hobut akan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi dapat menjadi proses *monitoring* aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

2. Indikator Pencairan Dana Kampung

Alokasi dana kampung (ADK) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan kampung ,untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Kampung. Kampung tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah. Mengenai penggunaan dan pelaksanaan alokasi dana kampung pada peraturan daerah No.4 tahun 2007 pasal 14:Ditetapkan bahwa paling sedikit 60%dari alokasi dana kampung digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik kampung, terutama pendidikan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi kampung.Sisi alokasi kampung sebesar 40%.

Digunakan untuk pembiayaan kelembagaan kampung,BPD,lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya di kampung yang diakui oleh kampung.Penjabat kepala kampung sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi :

3. Penetapan batas wilayah kampung sesuai dengan kaidah kartografi.
4. Pengelolaan anggaran operasional kampung persiapan yang bersumber dari APBkam induk
5. Pembentukan struktur organisasi
6. Pengangkatan perangkat kampung,menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk kampung,
7. Pembangunan sarana prasarana pemerintahan kampung

8. Pendapatan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertahanan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pengelolaan alokasi dana kampung oleh pemerintah kampung dan atau aparatur kampung dibagi menjadi beberapa indikator untuk pengelolaan alokasi dana kampung yang ada, diantaranya:

3. Indikator Pengelolaan Dana Kampung

Alokasi dana kampung (ADK) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan kampung, untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah kampung. kampung tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah. Mengenai penggunaan dan pelaksanaan alokasi dana kampung pada peraturan daerah No.4 tahun 2007 pasal 14: Ditetapkan bahwa paling sedikit 60% dari alokasi dana kampung digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik kampung, terutama pendidikan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi kampung. Sisi alokasi kampung sebesar 40% digunakan untuk pembiayaan kelembagaan kampung, BPK, lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya di kampung yang diakui oleh kampung.

Penjabat kepala kampung sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan pembentukan kampung persiapan meliputi : (a) penetapan batas wilayah kampung sesuai dengan kaidah kartografi, (b) pengelolaan anggaran operasional kampung persiapan yang bersumber dari APBKam induk, (c) pembentukan struktur organisasi (d) pengangkatan perangkat kampung, menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk kampung, (f) pembangunan sarana prasarana pemerintahan kampung (g) pendapatan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertahanan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pengelolaan alokasi dana kampung oleh

pemerintah kampung dan atau aparaturnya dibagi menjadi beberapa indikator untuk pengelolaan alokasi dana kampung yang ada, diantaranya:

Dalam UU No.6 tahun 2014 tentang kampung, tujuan disalurkan dana kampung adalah sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan kampung agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana kampung, kampung dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan kampung menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Tujuan dana kampung yang disalurkan kepada masyarakat kampung antara lain

- a) Membantu mengatasi permasalahan ekonomi di kampung, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, laju urbanisasi bisa dihambat dan ketimpangan bisa dipersempit ;
- b) Membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja;
- c) Selain menggunakan untuk pembangunan kampung, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di kampung seperti melaksanakan pembinaan, pembinaan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan ;
- d) Memberkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan kampung dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga kampung itu sendiri;
- e) Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di kampung tersebut

1) Manfaat Dana kampung

Dana kampung diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah kampung.

- a) Pengentasan Kemiskinan Dana kampung memiliki dampak yang luas, dari segi kemiskinan hingga menumbuhkan perekonomian di pedesaan. Dari sisi kemiskinan, dengan dana kampung, angka kemiskinan di kampung menurun dua kali lipat dibandingkan di kota lain. Ini sebagai imbas dari adanya dana kampung. Kini ada 1,2 juta penduduk di kampung sudah berhasil kemiskinan. Sebagaimana telah disampaikan presiden Jokowi pada saat memberikan sambutan pada acara “Sosialisasi Prioritas Pembangunan Dana kampung 2019 Dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Serta Pemberdayaan Masyarakat kampung Provinsi Papua”.

Hingga saat ini tak kurang dari Rp.187 triliun telah disalurkan ke seluruh kampung di Indonesia. Dengan adanya dana ini, masyarakat bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatnya produktivitas dan memperbaiki kualitas hidup di kampung. Dari alokasi dana kampung telah terhubung pasar kampung sebanyak 6.932 unit, saluran irigasi sebanyak 39.351 unit, dan jembatan sepanjang 1.028.225 meter. Realisasi dana kampung mendukung aktivitas ekonomi pasar tetap bergerak di masyarakat meskipun terdapat hambatan global yang mengganggu.

- b) Dana kampung untuk pemerataan pembangunan

Membangun dari kampung adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Itulah sebabnya jumlah dana kampung terus ditingkatkan setiap tahunnya, termasuk juga untuk masyarakat adat sebagai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, distribusi dana kampung harus diikuti dengan penguatan kelembagaan kampung, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya yang perlu dikembangkan untuk disempurnakan.

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pembangunan kampung, anggaran dana kampung terus meningkat. Jika pada tahun 2015 dana kampung hanya sebesar Rp.20,76 triliun, tahun 2016 meningkat menjadi Rp.46,98 triliun, dan untuk tahun 2017 menjadi Rp.60 triliun. Dengan dukungan alokasi dana desa yang terus meningkat ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai UU kampung.

c) Dana kampung untuk menahan laju urbanisasi

Dana kampung bukan hanya untuk mengendaskan kampung dari kemiskinan namun juga untuk menarik minat anak muda untuk tidak berurbanisasi dana kampung bisa menciptakan peluang kerja bagi anak muda. Seperti yang terjadi di kampung Nglanggeran, berkat pengelolaan wisata Gunung Api, Purba, ratusan pemuda mendapat pekerjaan kreatif mengelola wisata. kecamatan Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Ratusan pemuda di kecamatan ini kini menikmati pekerjaan sebagai pengelola puluhan objek wisata yang bersebaran di kampung, kampung mereka.

Beberapa fakta di atas menunjukkan bagaimana dana kampung mampu mendorong kreativitas warga kampung menciptakan peluang-peluang pendapatan baru dalam skala yang signifikan. Di kampung wisata Nglanggeran, tidak hanya pemuda yang mendapatkan income rutin melainkan juga ratusan warga pemilik warung, rumah sewa, transportasi dan kelompok ibu-ibu rumah tangga membuat makanan kecil yang kini laris menjual makanannya pada para pengunjung

2) Konsep Kampung

Menurut **Bintarto (1983)**, kampung merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan desa menurut **Widjaja (2003:3)** dalam bukunya “Otonomi kampung” menyatakan bahwa “kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai kampung adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat .

Menurut **Winardi (1988)** kampung dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan kampung bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang

kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat kampung hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat kampung dan bukan pihak luar.

Menurut **Mardiasmo (2004:3)** Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada kabupaten dan kota. Sehingga ada dua alasan yang muncul adanya tuntutan pemberian otonomi yang luas pada daerah. Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Kedua, tuntutan pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era *new game* yang membawahi *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Berbicara aspek-aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang otonomi daerah merupakan bentuk konkrit dari adanya good governance. Dalam hal ini **Word Bank** lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sedangkan United Nation Development program (UNDP) lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrative dalam pengelolaan Negara. Jika mengacu pada Word Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance.

Adanya era modern otonomi juga langsung diberikan langsung ke pemerintahan kampung, yang merupakan pemerintahan tingkat paling bawah. Inovasi pun dilakukan diarah pemerintahan kampung dengan merujuk pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang kampung banyak sekali perubahan pemerintahan kampung. Perubahan mulai masa jabatan kepala desa, sistematis pemilihan kepala kampung, anggaran kampung dan lain-lain. Pengertian menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang kampung, kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Dalam pelaksanaanya kampung bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan kampung sebagai wakil pemerintahan tingkat bawah memberikan pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi kampung menuju kemandirian kampung. Penjabaran kewenangan kampung merupakan pengelolaan program desentralisasi dan otonomi kampung, maka kampung memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Tahun 2015 di Indonesia telah terukir sejarah dalam otonomi daerah, bahwasanya otonomi langsung diberikan kepada kampung kampung dalam melakukan urusan rumah tangganya sendiri melalui kucuran dana kampung yang ditransfer dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), ke daerah kabupaten untuk dilanjutkan rekening kampung. Ini merupakan pengelolaan dari disahkannya **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014** tentang kampung/kampung pada tanggal 15 Januari 2014. Pengaturan tentang kampung telah mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan karena kampung sebagai komponen terakhir dalam pemerintahan sudah tidak lagi tergantung pada **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang pemerintahan daerah.

Selanjutnya dalam **PP Nomor 72 Tahun 2005** tentang kampung, bahwa kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Dengan demikian kampung sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala kampung melalui pemerintah kampung dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Menurut **Ndraha** (2005) pengertian resmi tentang kampung menurut undang-undang adalah :

a) Undang-undang nomor 5 tahun 1979

Kampung ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat,termaksud didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah distrik dan berhak menyelenggarakan rumah tanggahnya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan republik Indonesia.

b) Undang-undang nomor 22 tahun 1999

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat didaerah kabupaten. Ini berarti kampung merupakan suatu pemerintahan yang mandiri berada didalam sub sistem pemerintahan nasional dalam wadah Negara kesatuan republik Indonesia.

c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.Selanjutnya mengenai dana kampung menurut **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014**:Dana kampung adalah dana yang sumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. Di pergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan,dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi dari alokasi khusus. Anggaran pendapatan dan belanja kampung selanjutnya disebut APBKam adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung.Adannya pengelolaan kebijakan dana kampung di tahun 2017 merupakan pengelolaan dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang kampung dan selanjutnya didukung dengan peraturan lainnya sebagai payung hukum pelaksanaan dana kampung. Adanya ketidak

seimbangan atau kesenjangan antar daerah, telah lama mendapat perhatian dari pemerintah. Untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah, pemerintah kemudian memperkenalkan konsep pembangunan dari pinggiran. Membangun dari pinggiran selanjutnya menjadi salah satu program prioritas.

Membangun dari pinggiran secara sederhana adalah kebijakan pembangunan yang difokuskan pada pengembangan atau pembangunan di daerah dan kampung-kampung yang dilakukan secara masif dan perimbang. Pembangunan di kampung Hobut bisa memberikan dampak terhadap wilayah disekitarnya atau wilayah atasannya dalam konteks administrasi pemerintahan secara berjenjang.

4. Indikator Pertanggung Jawaban Dana Kampung

Pemerintah terus mempermudah proses pencairan dana kampung. Langkah ini dilakukan agar dana kampung benar-benar memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan kawasan perdesaan. Pemerintah melalui menteri keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan *PMK Nomor 50/PMK.07/2017* tentang pengelolaan transfer atau pencairan dana kampung ke daerah dan dilanjutkan ke kampung. Dalam aturan ini, pemerintah akan memperketat pencairan anggaran transfer ke daerah agar dapat benar-benar bermanfaat.

Berikut merupakan mekanisme pencairan dana kampung

- 1) Umum
 - a. Penyediaan dana untuk alokasi dana kampung (ADK) Beserta fasilitasnya dianggarkan pada bagian pemerintahan kampung setda kabupaten dalam APBD kabupaten setiap tahunnya
 - b. Rekening pemerintah kampung dibuka dicabang PD BPR/BKK masing-masing kedistrikan terdekat, berdasarkan keputusan kepala kampung
 - c. Kepala kampung mengajukan permohonan pencairan ADK Kepada kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) lewat kepala bagian pemerintahan kampung sekretariat daerah dan distrik
 - d. Pengajuan permohonan pencairan tersebut setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping distrik.

- e. Rekomendasi kelayakan pencairan dibuat oleh distrik yang merupakan hasil penelitian atas kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan.
 - f. Kepala bagian pemerintahan kampung sekretaris daerah setelah meneliti pengajuan rencana penggunaan dana tersebut, meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala DPPKAD dengan mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran).
 - g. Kepala DPPKAD mencairkan dan menyalurkan ADK langsung dari kas daerah ke rekening pemerintahan kampung di masing-masing cabang PD BPR/BKK.
 - h. Pencairan di tingkat kampung dilakukan oleh bendahara kampung dengan membawahi :
 - (1) Bukti diri berupa surat kuasa bermateri Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dari kepala kampung;
 - (2) Berita acara (BA) pencairan dana kampung oleh pendaharawaan kampung.
 - i. Setelah ADK diterima oleh masing-masing kampung, selanjutnya penanggung jawab kegiatan segera mengadakan rapat/musyawarah (MUSREMBANG0 untuk melaksanakan kegiatan dan realisasikan penggunaan dana kampung tersebut sesuai dengan rencana pembangunan desa/desa (RPD/RPK) yang telah disahkan
 - j. Tim pelaksana kampung bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADK di tingkat kampung.
- 2) Teknik Pencairan ADK tim pelaksana kampung yang akan laksanakan kegiatan, mengajukan rencana penggunaan dana/RPD yang disesuaikan dengan hasil musyawarah kampung sesuai dengan ketentuan ;
- 3) Permohonan pencairan ADK tahap 1 (satu sebesar 50% (lima puluh persen) pada semester pertama diajukan paling lambat telah diterima oleh bagian pemerintahan Kampung Setda pada tanggal 31 mei tahun anggaran berjalan dengan langka-langka sebagai berikut:
- (1) Pengajuan ADK dapat dilakukan oleh pemerintah kampung apabila sudah ditampung dalam APBKam yang ditetapkan dengan peraturan kampung.

- (2) Tim pelaksana kampung mengirimkan pengajuan RPD kepada tim pendamping tingkat distrik yang ditujukan kepada kepala DPPKAD lewat kepala bagian pemerintahan kampung sekretariat daerah. RPD tersebut dilampiri dengan:
- (a) Foto copy peraturan kampung tentang anggaran pendapatn belanja kampung (APBKam) untuk tahun yang bersangkutan (Rangkap 3);
 - (b) Nota pencairan anggaran dana kampung (ADK) tahap I (rangkap 2);
 - (c) Kuitansi Bermaterai (rangkap 5);
 - (d) Surat pernyataan di atas materai (rangkap 2);
 - (e) Foto Copy rekening kas kampung dilegalisir (rangkap 2);
 - (f) SPJ ADK tahap 2 tahun sebelumnya yang telah diverifikasi dan disahkan oleh distrik (rangkap 2);
 - (g) Surat rekomendasi kelayakan pencairan anggaran dana Kampung (ADK) dari distrik;
 - (h) Laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung (LPPK);
 - (i) Peraturan kampung (perkam) perhitungan APBKam tahun sebelumnya;
 - (j) SPJ dana bantuan keuangan kepala pemerintah kampung dari pemerintah provinsi, dan kabupaten (Rangkap 2)
- 4) Permohonan penyaluran ADK tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) pada semester kedua,paling lambat telah diterima oleh bagian pemerintahan kampung pada tanggal 1 Sptember tahun anggaran berjalan,dengan langka sebagai berikur:
- (a) Pencairan tahap II (dua) setelah ADK tahap I (satu) digunakan dan di-SPJ-kan sekurang-kurangnya 90% (Sembilan puluh persen)
 - (b) Pengajuan rencana pembangunan kampung/kampung (RPD/RPK) tahap II tersebut dilampiri:
 - (a) SPJ tahap I (satu) yang telah diverifikasi dan disahkan oleh kepala distrik selaku penanggung jawab tim pendamping tingkat distrik;
 - (b) Nota pencairan ADK tahap I (satu) dan RPD ADK tahap I;
 - (c) Nota pencairan ADK tahap II (rangkap 2);
 - (d) Kwitansi bermaterai cukup (rangkap 5);

- (e) Surat pernyataan bermater cukup (rangkap 2);
- (f) Foto copy buku rekening kas Kampung dilegalisir (rangkap 2)
- (g) Foto kegiatan RPD sebelum dan sesudah dilaksanakan/dikerjakan khususnya untuk kegiatan fisik;
- (h) Rekomendasi kelayakan pencairan dari distrik.

b. Pengelolaan Dana Kampung

Peraturan menteri keuangan (**PERMENKEU**) Nomor **93/PMK.07/2015** penggunaan dana kampung di atur dalam **pasal 21** yaitu: “dana kampung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan: Dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan dana kampung yang ditetapkan oleh menteri kampung pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi prioritas penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana kampung pada pasal 22 disebutkan bahwa: “pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desaberpedoman pada pedoman umum penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/ walikota”.

Kemudian, kewenangan kepala kampung, pemerintah, dan pemerintah daerah tentang penggunaan dana kampung diatur pada pasal 24. Bunyinya sebagai berikut : kepala kampung bertanggung jawab atas penggunaan dana kampung pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana kampung.

Pengelolaan dan/atau penggunaan alokasi dana kampung (ADK) dapat melalui beberapa hal di antaranya :

1. Penggunaan ADK didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat kampung. Penggunaan ADK dibagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk belanja aparatu

dan operasional pemerintahan kampung serta untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

- a) Belanja aparatur dan operasional pemerintahan kampung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total keseluruhan ADK yang digunakan sebagai berikut :
 - (1) Operasional pemerintah kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari belanja aparatur dan operasional pemerintah kampung yang digunakan untuk:
 - (a) Belanja barang dan jasa, pembelian atau pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana pemerintah kampung, belanja perjalanan dinas kepala desa dan perangkat kampung sebesar 40% (empat puluh persen) dari operasional pemerintah kampung dan,
 - (b) Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh persen) dari operasional pemerintah desa untuk honor tim pelaksana kampung.
 - (2) Operasional BPD sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari belanja pemerintahan kampung dengan perincian sebagai berikut :
 - (a) Belanja barang dan jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total operasional BPD yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana sekretariat BPD, belanja perjalanan dinas ketua dan anggota BPD.
 - (b) Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh persen) dari operasional BPD yang digunakan untuk tunjangan pimpinan dan anggota BPD.
 - (3) Tunjangan kesejahteraan aparatur pemerintah kampung sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari belanja pemerintah kampung.
- b) Pemberdayaan masyarakat 70% (tujuh puluh persen) dari total keseluruhan ADK dengan perincian sebagai berikut:
 - (1) Belanja modal (publik) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari belanja pemberdayaan masyarakat dengan perincian sebagai berikut :
 - (a) Biaya perbaikan prasarana dan sarana publik;
 - (b) persyaratan modal usaha masyarakat melalui BUM Kampung;
 - (c) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - (d) Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - (e) teknologi tepat guna;

- (f) perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- (g) Pengembangan sosial budaya; dan/atau
- (h) Kegiatan lainnya yang dianggap penting.

(2) Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari belanja pemberdayaan masyarakat, yang digunakan untuk belanja barang dan jasa; belanja pegawai yang meliputi :

- a) Penunjang kegiatan PKK sebesar Rp.5.000.000; (Lima juta rupiah);
 - b) Penunjang kegiatan LPMD;
 - c) Penunjang kegiatan RT/RW;
 - d) Penunjang kegiatan karang taruna, dan/atau
 - e) Penunjang kegiatan Hansip
2. Untuk Ploting/pembagian besaran dana ADK yang digunakan untuk tunjangan perangkat kampung, honor bendahara kampung dan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan selain penunjang kegiatan PKK, diserahkan sepenuhnya pada masing-masing kampung sesuai dengan rencana kegiatan selama satu tahun anggaran dan dimasukkan dalam APBKam yang ditetapkan sebagaimana (Form 5)

c. Pertanggung Jawaban

Kepala kampung adalah penanggung jawaban dari pengelolaan keuangan kampung secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 Tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh kepala kampung. Kepala kampung wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBKam dari alokasi dana kampung (ADK) kepada Bupati/walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semester). Selain itu, kepala kampung wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBKam kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (Laporan tahunan). Laporan yang dibuat kepala kampung ditunjuk kepada bupati/walikota yang disampaikan melalui distrik .

Pengaturan pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan APBKam tercantum dalam permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan kampung. Dalam permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggung jawaban yang harus disusun oleh kepala kampung. Seperti

ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBKam, yaitu:

- 1) Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBKam tahun anggaran perkenan.
- 2) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke kampung.

Dari PP No.43 tahun 2014 dan permendagri No.113 tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggung jawaban yang harus dibuat oleh kepala kampung harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber daya yang diperoleh kampung. Hal berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan kampung untuk menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana berdasarkan sumber dananya. UU kampung meletakkan prinsip dasar hukum penyelenggaraan pengawasan pembangunan kampung yang meliputi pengawasan oleh supra-kampung (*downroad accountability*), pengawasan oleh lembaga kampung dan pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*).

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Suryaningrum	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Kampung 2015 (Studi Kasus Di kampung Arjosari Kecamatan Arjosari Kabupaten Malang)	Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Hasil Penelitian Menunjukkan Hasil Yang Sangat Signifikan Dengan Keberhasilan Pemerintah kampung Dalam Pengelolaanya	e-jurnal Skripsi jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhamadiyah malang tahun 2016

2	Ardiantono	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Ono Harjo Dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	Hasil Penelitian Menimpulkan Empat Fungsi Manajemen,Prinsip Manajemen Keuangan Daerah,Faktor Pendukung (Aspirasi Masyarakat Dan Kesiapan Pegawai Dalam Mengelola Dana kampung) Dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana kampung (Belum Siapnya Aparatur kampung Dalam Mengelola Dana kampung,Transparansi Dan Pemanfaatan IT).	Skripsi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2016
3	Firiani	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana kampung (ADK) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik kampung Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna	Hasil Penelitian Menunjukan Bahwa Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana kampung Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di kampung Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna,Dimana Ada Tiga Tahap Yakni Perencanaan,Pelaksanaan Dan Pertanggung Jawaban. Perencanaan (Musrembang),Pelaksanaan (Penggunaan Anggaran) Pertanggung Jawaban (Pelaporan)	Skripsi Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari 2016

C. Definisi Operasional

Dari hasil kajian teori-teori di atas yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu, Analisis Pengelolaan Dana Kampung Di Kampung Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo Tahun 2020.

1. Pencairan Dana Kampung

Pencairan dana kampung yang baik adalah bendehara kampung mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala kampung melalui sekretaris kampung yang dilampiri dengan rencana kebutuhan kampung (RKK). Dan bukti bukti pengeluaran dana sebelumnya. Sekretaris kampung melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan surat permintaan

pembayaran (SPP) dan apabila telah dinyatakan lengkap,sekertaris kampung menerbitkan surat perintah membayar (SPM) yang ditandatangani oleh kepala kampung. Bendahara kampung setelah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan kepada pemegang kas kampung pada bank yang ditunjuk. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara kampung dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan lebih khususnya di kampung Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo.

2. Pengelolaan DanaKampung

Pengelolaan dana kampung adalah dikelola berdasarkan prakti-praktik pemerintahan yaitu transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas luasnya tentang pengelolaan dana kampung.Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,jujur,dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan kampung dengan tetap memberhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baik kampung Hobut distrik welarek kabupaten yalimo.

3. Pertanggung Jawaban Dana Kampung


Pertanggung jawaban dana kampung adalah kepala kampung wajib bertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Bupati/Walikota setiap semester paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sebelum kepala kampung melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib,meliputi buku kas umum,buku bank,buku pajak dan buku rincian pendapatan. Penutup buku ini dilakukan bersama dengan kepala kampung oleh kepala kampung Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo.

D. Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar kerangka konseptual berikut ini :

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian



Dari gambar tersebut menjelaskan bahwa untuk mengetahui bagaimana analisis pengelolaan dana kampung ,dilakukan langka-langka sebagai berikut: Langkah pertama meneliti variabel analisis pengelolaan dana kampung dengan 3 indikator sebagai tolak ukurnya yaitu: Pencairan dana kampung,Pengelolaan dana kampung,Pertanggung jawaban dana kampung

BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah di kampung Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini 2 (dua) bulan

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut **Sugiyono (2007:11)** penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan aspek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala-gejala benda-benda, dan tingkah laku yang berfungsi sebagai sumber data.

Menurut **Sugiyono (2007:90)** bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan **Riduwan dan Tita Lestari (1997:3)** mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian.

Dari pengertian di atas, maka populasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Aparat Kampung yang berada di kampung hobut berjumlah 13 aparat Kampung.

2. Sampel

Berdasarkan populasi tersebut kemudian ditentukan sampel yang akan diteliti. Sampel menurut **Sugiyono (2007:91)** “sebagian dari jumlah karakteristik yang memiliki oleh populasi tersebut”, dalam hal ini menunjukkan karakteristik yang terwakili sehingga memiliki ciri sifat dan bentuk yang tercermin dari populasi, menurut, **Moh Nazir (2003:271)** sebuah sampel adalah bagian dari populasi. Survey sampel adalah suatu prosedur dimana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan dibergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi.

Dalam penelitian ini digunakan sampel jenuh menurut **Sugiyono (2011:93)**, sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bilah semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Oleh karena itu sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 aparat kampung Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah perangkat untuk mengkali data primer dari responben sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei. Didalam penelitian ini penulis menggunakan dua instrument penelitian yaitu kuesioner dengan menggunakan skala liker. Menurut **Sugiyono (2003:107)**, skala liker digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dengan kategori sebagai berikut :

- | | | |
|-------|---------------|----------------|
| 1. SB | : Sangat Baik | Nilai Skor = 5 |
| 2. B | : Baik | Nilai Skor = 4 |
| 3. CB | : Cukup Baik | Nilai Skor = 3 |

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut **Nazir (2003:174)** pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan teknik yang dibagai penulis adalah:

a) Kuesioner (Daftar Pertanyaan)

Teknik pengumpulan data dengan jalan menyebarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan kepada responden yang ada dikampung Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

b) Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peinjauan secara cermat untuk menganalisa mengenai kondisi ataupun keadaan masyarakat di kampung Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo.

c) **Kepustakaan**

Kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, baik berupa buku-buku literature, diktat-diktat bahkan kuliah peraturan-peraturan, undang-undang dan sebagainya yang memuat keterangan tentang masalah yang dibutuhkan dalam analisis pengelolaan dana kampung.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis skor pada skala ordinal. Dalam menentukan kategori jawaban responden digunakan jumlah skor ideal (maksimum) serta jumlah skor terendah.

1. Jumlah Skor Ideal = 5 X Jumlah Responden
 = 5 x 13
 = 65
2. Jumlah Skor Rendah = 1 x 13
 = 13

Berdasarkan jumlah skor ideal (65) dan jumlah skor rendah (13) maka tabel interpretasi skor sebagai berikut :

Tabel 3.1
Nilai Interpretasi Skor

No	Interval Jumlah Skor	Predikat
1	$52 < \text{Jumlah Skor} \leq 65$	Sangat Baik
2	$39 < \text{Jumlah Skor} \leq 52$	Baik
3	$26 < \text{Jumlah Skor} \leq 39$	Cukup Baik
4	$13 < \text{Jumlah Skor} \leq 26$	Kurang Baik

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Lokasi Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Kampung Hobut

Dengan diperlakukannya undang-undang nomor. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, maka penyebutan “desa) diganti dengan “kampung”, sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota dengan struktur organisasi tetap sama dengan kampung yang masi melaksanakan fungsi pemerintahan umum disamping tugas pokok yang dilimpahkan berdasarkan kewenangan dari kepala daerah (bupati).

Pemerintah kampung sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perkembangan pembangunan di setiap daerah.

Kampung hobut dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 04 tahun juli 2014 tentang pembentukan 300 desa/kampung sehingga kampung dapat dikatakan sebagai kampung yang baru dimekarkan dan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat sudah sampai dengan tahun 2019 sudah berjalan selama kurang lebih 13 tahun. Adapun visi kampung hobut dapat berorientasi pada visi dan misi bupati dan wakil bupati kabupaten yalimo 2014-2019 yang dituangkan pada arah kebijakan umum (AKU). Untuk mewujudkan harapan yang terkandung didalam visi dari kampung hobut, maka adapun misi pembangunan kampung sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan kampung yang bersih, aman dan nyaman
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat
4. Meningkatkan kinerja aparatur desa dalam melayani masyarakat
5. Meningkatkan keharmonisan antara aparatur pemerintahan desa dengan masyarakat.

Bertolak dari misi dan visi maka adapun tujuan dan saran pemerintahan kampung sebagai wilayah administrasi yaitu :

1. Menciptakan kondisi masyarakat yang tertip dan tentram

2. Meningkatkan pendidikan masyarakat dan terajat kesehatan semakin baik
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar
4. Meningkatkan kinerja aparatur desa/kampung
5. Meningkatkan eksistensi, kompetensi pemuda, perempuan dan lembaga adat.

2. Luas Wilayah Dan Batas Administrasi Kampung Hobut

Kampung Hobut adalah salah satu kampung yang berada di distrik welarek kabupaten yalimo. Kampung Hobut adalah perbatasan dari wilayah kabupaten yahukimo atau dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :


1. Sebelah timur berbatasan dengan kampung Montek kabupaten yalimo
2. Sebelah barat berbatasan dengan kampung mamion kabupaten yalimo
3. Sebelah utara berbatasan dengan kampung Koum kabupaten yalimo
4. Sebelah selatan dengan kampung Seleik kabupaten yalimo

Kampung Hobut sebagai salah satu organisasi pemerintahan distrik welarek kabupaten yalimo, memiliki susunan organisasi berdasarkan peraturan daerah kabupaten yalimo nomor :4 tahun 2008, susunan organisasi pemerintah kampung Hobut terdiri dari :

- a. Kepala kampung
- b. Sekertaris kampung
- c. Perangkat desa lainnya terdiri dari
 1. Kaur umum
 2. Kaur pembangunan
 3. Kaur pemerintahan
 4. Kaur kesra
 5. Ketua BMK badan musyawarah kampung
 6. Sekertaris BMK badan musyawarah kampung
 7. Anggota BMK badan musyawarah kampung
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi desa Hobut distrik welarek kabupaten yalimo berdasarkan pada peraturan daerah kabupaten yalimo nomor 9 tahun 2013 tanggal 8 januari 2013 sebagai berikut:

Gambar 4.1.
Susunan Organisasi Desa Hobut Distrik Welarek



Keterangan :

Garis komando : _____

Garis koordinasi : - - - - -

Sumber: Kantor Kampung Hobut, Tahun 2022

1. Kepala Kampung

Kepala kampung mempunyai menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,

Dalam melaksanakan tugasnya kepala kampung mempunyai wewenang ;

1. Mempimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan musyawarah kampung BMK;
2. Mengajukan rancangan peraturan kampung
3. Menetapkan peraturan kampung yang telah mendapatkan persetujuan bersama BMK,
4. Menjusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, untuk dibahas dan ditetapkan bersama BMK;
5. Membina kehidupan masyarakat kampung, membina perekonomian kampung,

6. Mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif, mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
7. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Kepala Kampung

- a. Memang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Negara republik Indonesia, tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketenteraman, dan ketertiban masyarakat. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- c. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampung, yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Menyalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- d. Menyelenggarakan administrasi kampung yang baik, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan kampung, mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung, mengembangkan pendapatan masyarakat di kampung, dan membina megayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan dikampung mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban kepala kampung mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada bupati atau walikota, memberikan laporan keterangan membertanggung jawabkan kepada BMK, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung,

3. Larangan Kepala Kampung

- a. Menjadi pengurus partai politik, merangkap jawabatan sebagai ketua dan atau anggota BMK, dan lembaga kemasyarakatan di kampung persangkutan
- b. Merangkap jabatan sebagai anggota DPR, terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah,

- c. Merugikan kepentingan umum merasahkan sekelompok masyarakat,dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain,melakukan korupsi,kolusi,dan nepotisme menerima uang barang dan atau jasa,dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukanya,
- d. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah atau janji jabatan.

4. Sekertaris Kampung

Sekertaris berkedudukan sebagai pembantu dan berada dibawah kepala kampung,sekertaris dipimpin oleh seorang sekertaris desa yang mempunyai tugas membantu kepala desa dibidang pembinaan dan pelyanan teknis administrasi,

- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah kampung dan kemasyarakatan,
- b. Melaksanakan urusan keuangan,perlengkapan,rumah tangga desa,surat menyurat dan kearsipan. Mengumpulkan,mengevaluasikan dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat. Dan menyusun laporan pemerintah kampung melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kampung dalam melaksanakan tugasnya sekertaris kepala kampung dibantu oleh 2 (dua) orang staf,yaitu :

1. Staf umum
2. Staf keuangan

5. Staf Umum Mempunyai Tugas :

- a. Membantu sekertaris kampung dalam urusan umum,baik pelayanan kepada masyarakat maupun rumah tangga kepala kampung
- b. Melaksakan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan,inventaris barang atau bergerak tidak bergerak surat menyurat dan kearsipan melaporkan keadaan pengadaan dan pengelolaan urusan umum,kepada kepala kampung melalui sekertaris kampung,melaksanakan tugas lain yang diberikan atas atau kepala kampung,

6. Staf Keuangan Mempunyai Tugas :

1. Membantu sekertaris kampung dalam hal keuangan,mengadakan pembukuan keuangan desa,menerima dan mengeluarkan kas disertai dengan bukti-bukti atau

kwitansi yang dietujui oleh kepala kampung melaporkan keadaan kas kampung masyarakat melalui sekertaris desa,melaksanakan tugas lain yang diberikan atas atau atau kepala kampung.

7. Unsur Teknis

Unsur teknis berada dibawah kepala kampung dan bertanggungjawab kepada kepala kampung unsur teknis dipimpin oleh seorang kepala urusan (KAUR),unsur teknis terdiri dari:

- a. Urusan ekonomi dan pembangunan 2.urusan kesejahteraan rakyat dan sosial,dan atau urusan pemerintahan,

8. Unsur Ekonomi Dan Pembangunan

Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koodinasi,pelayanan,penyuluhan dan pembinaan bidang ekonomi pembangunan pertanian,pekerjaan umum irigasi dan jalan mengumpulkan pengelolaan dan mengevaluasi data bidang ekonomi pembangunan dan melaporkan kepada kepala kampung,tugas lain yang diberikan oleh atasan atau kepala kampung.

9. Unsur Kesejahteraan Rakyat Dan Sosial

Unsur kesejahteraan rakyat dan sosial dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi pelayanan penyuluhan dan pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesejahteraan,sosial,keagamaan,kebudayaan dan pendidikan,
- b. Mengumpulkan dan mengelola mengevaluasi data bidang kesejahteraan sosial,keagamaan,kebudayaan,dan pendidikan;
- c. Menyusun dan membuat laporan pada bidangnya serta menyampaikan kepada kepala kampung.

10. Unsur Pemerintahan Dan Umum

Unsur pemerintahan dan umum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan kearsipan

- b. Penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan inventaris kampung,dan atau penyusunan program dan urusan rumah tangga kepala kampung;
- c. Penyusunan program dan rencana anggaran dan belanja kampung,penyusunan rencana laporan keuangan pertanggungjawaban kepada kepala kampung ;
- d. Penyusunan pertanggungjawaban admiinistarsi keuangan pemerintahan kampung.Penyusunan rencana penyelenggaraan,pemerintahan kampung dan pemerintahan umum;
- e. Penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat,
- f. Penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat,dibidang pemerintahan dan penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian dibidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban.
- g. Penyusunan program dan pengadministrasian dibidang kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertahanan,

11. Unsur Wilayah

Unsur wilayah dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh kepala dusun mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan tingkat dusun,dalam membina kehidupan masyarakat dusun dan memelihara ketentraman dan
- b. Mendamaikan ketertiban masyarakat dusun mendamaikan perselisihan masyarakat dusun. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala kampung.

12. Keadaan Responden Penelitian

1. Keadaan Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.1
Keadaan Responden Berdasarkan Umur

No	Tingkat umur	Jumlah	Persentase
1	22 – 31	6	50
2	32 – 41	3	22
3	42 – 51	2	16,67

4	51 – 60	2	12,33
Jumlah		13	100

Sumber: Kantor Kampung Hobut Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa keadaan responden berdasarkan umur, 22 – 31 sebanyak 6 orang atau 50 dan 32 – 41 sebanyak 3 orang atau 22 dan berumur 42 – 51 sebanyak 2 orang atau 16,67 berumur 51 – 60 sebanyak 2 orang atau 12,33.

2. Keadaan Responden Berdasarkan Pendidikan

Untuk mengetahui keadaan kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4 .2

Keadaan Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Presentas
1	S1	1	20,36
2	SMA	3	40,33
3	SMP	3	20,67
4	SD	6	20
Jumlah		13	100

Sumber : Kantor Distrik Kampung Hobut Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa keadaan responden berdasarkan pendidikan S1 sebanyak 1 orang atau 20,36 berpendidikan SMA sebanyak 3 orang atau 40,33 dan berpendidikan smp sebanyak 3 orang atau 20,67 dan berpendidikan SD 6 Orang Dan Atau 20.

B. Pembahasan

1. Pencairan Dana Kampung

Untuk mengetahui jawaban responden tentang Pencairan Dana Kampung dalam analisis pengelolaan dana kampung maka dibuatkan sub-sub indikator dapat dilihat pada tabel-tabel yang tersaji berikut dibawah ini :

Tanggapan responden .

- a. Mekanisme pencairan dana kampung berdasarkan surat keputusan oleh kepala kampung

Tabel 4.3
Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Mekanisme pencairan dana
kampugn berdasarkan surat keputusan oleh kepala kampung

No	Kategori Tanggapan	Skor	Frekuensi (Orang)	Presentase
1.	Sangat Baik	5	5	25
2	Baik	4	4	16
3	Cukup Baik	3	2	6
4	Kurang Baik	2	1	1
5	Tidak Baik	1	1	1
Jumlah			13	49

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden berkaitan Mekanisme pencairan dana kampugn berdasarkan surat keputusan oleh kepala kampung yang menjawab sangat baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor 25, yang menjawab baik sebanyak 4 orang dengan nilai skor 16, yang menjawab cukup baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 6, yang menjawab kurang baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 1, dengan nilai skor **49** predikat **Baik**.

- b. Kepala kampung mengajukan permohonan penciran dana kampung tersebut

Tabel 4.4
Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Kepala Kampung
Mengajukan Permohonan Penciran Dana Kampung Tersebut

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Baik	5	6	30
2	Baik	4	2	8
3	Cukup Baik	3	3	9
4	Tidak Baik	2	1	1
5	Tidak Baik	1	1	1
Jumlah			13	49

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden berkaitan dengan pengalokasian anggaran dana kampung dikelola oleh

pemerintah desa yang menjawab sangat setuju sebanyak 6 orang dengan nilai skor 30, yang menjawab baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 8, yang menjawab cukup baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 9, yang menjawab tidak baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 1, yang menjawab tidak baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 1 dengan predikat **49 Baik**.

- c. Dilakukan verifikasi tim pendamping distrik bukti diri berupa surat kuasa bermaterai

Tabel 4.5

Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Dilakukan Verifikasi Tim Pendamping Distrik Bukti Diri Berupa Surat Kuasa Bermaterai

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat baik	5	5	25
2	Baik	4	3	12
3	Cukup baik	3	1	3
4	Kurang baik	2	2	4
5	tidak baik	1	2	2
Jumlah			13	46

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden berkaitan dengan pencairan dana kampung mengikuti mekanisme atau tahapan dalam SOP pencairan dana kampung yang menjawab sangat baik sebanyak 5 orang dengan skor 25, yang menjawab baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 12, yang menjawab cukup baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 3, yang menjawab kurang baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 4, yang menjawab tidak baik sebanyak 2 orang dengan skor 2, dengan predikat **46 Baik**.

- d. Kepala kampung mengajukan permohonan pencairan ADK Kepada kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) lewat kepala bagian pemerintahan kampung sekretariat daerah dan distrik .

Tabel 4.6

Tanggapan Responden Berkaita dengan Kepala Kampung Mengajukan Permohonan Pencairan Adk Kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan

**Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Lewat Kepala Bagian Pemerintahan
Kampung Sekertariat Daerah Dan Distrik**

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Baik	5	4	20
2	Baik	4	5	20
3	Cukup Baik	3	1	3
4	Kurang Baik	2	2	4
5	Tidak Baik	1	1	1
Jumlah			13	48

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4,6 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden berkaitan dengan Kepala kampung mengajukan permohonan pencairan ADK Kepada kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) lewat kepala bagian pemerintahan kampung sekretariat daerah dan distrik yang menjawab sangat baik sebanyak 4 orang dengan nilai skor 20, yang menjawab baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor 20, yang menjawab cukup baik 1 orang dengan nilai skor 3, yang menjawab kurang baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 4, yang menjawab tidak baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 1, dengan predikat **48 Baik**.

- e. Pengajuan permohonan pencairan tersebut setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping distrik.

Tabel 4.7

**Tanggapan responden berkaitan dengan Pengajuan Permohonan
Pencairan tersebut Setelah Dilakukan Verifikasi Oleh Tim Pendamping
Distrik.**

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Baik	5	3	15
2	Baik	4	2	8
3	Cukup Baik	3	5	15
4	Kurang Baik	2	1	2
5	Tidak Baik	1	2	2
Jumlah			13	42

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden berkaitan dengan Pengajuan permohonan pencairan tersebut setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping distrik. yang menjawab sangat baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 15,yang menjawab baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 8,yang menjawab cukup baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor 15,yang menjawab kurang baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 2,yang menjawab tidak baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 2,dengan predikat **42 Baik**.

2. Pengelolaan Dana Kampung

- a. Belanja aparatur dan operasional pemerintah kampung 30%

Tabel 4.8

Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Belanja Aparatur Dan Operasional Pemerintah Kampung 30%

No.	Kategori Tanggapan	Skor	Frekuensi Orang	Presentase
1.	Sangat Baik	5	2	10
2.	Baik	4	3	12
3.	Cukup Baik	3	5	15
4.	Kurang Baik	2	1	2
5.	Tidak Baik	1	2	2
Jumlah			13	41

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden berkaitan dengan Belanja aparatur dan operasional pemerintah kampung 30% yang menjawab sanga baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 10,yang menjawab baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 12,yang menjawab cukup baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor 5 orang dengan nilai skor 15,yang menjawab kurang baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 2,yang menjawab tidak baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 2,dengan predikat **41 Kurang Baik**.

- b. Belanja barang dan jasa,pembelian atau pengadaan barang,belanja pemeliharaan sarana pemerintah kampung,belanja perjalanan dinas kepala desa dan perangkat kampung sebesar 40% (empat puluh persen) dari operasional pemerintah kampung

Tabel 4.9

Tanggapan Responden Berkaitan dengan Dikelola Untuk Kepentingan Masyarakat Umum

No.	Kategori Tanggapan	Skor	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Baik	5	3	15
2.	Baik	4	2	8
3.	Cukup Baik	3	5	15
4.	Kurang Baik	2	2	4
5.	Tidak Baik	1	1	1
Jumlah			13	43

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden berkaitan dengan Belanja barang dan jasa, pembelian atau pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana pemerintah kampung, belanja perjalanan dinas kepala desa dan perangkat kampung sebesar 40% (empat puluh persen) dari operasional pemerintah kampung menjawab sangat baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 15, yang menjawab baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 8, yang menjawab cukup baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor 15, yang menjawab kurang baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 4, yang menjawab tidak baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 1, dengan predikat **43 Baik**.

- c. Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh persen) dari operasional pemerintah desa untuk honor tim pelaksana kampung

Tabel 4.10

Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh persen) dari operasional pemerintah desa untuk honor tim pelaksana kampung

No.	Kategori Tanggapan	Skor	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Sangat Baik	5	3	15
2.	Baik	4	5	20
3.	Cukup Baik	3	1	3
4.	Kurang Baik	2	2	4
5.	Tidak Baik	1	2	2
Jumlah			13	44

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden berkaitan dengan Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh persen) dari operasional pemerintah desa untuk honor tim pelaksana kampung menjawab sangat baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 15, yang menjawab baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor 20, yang menjawab cukup baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 3, yang menjawab kurang baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 4, yang menjawab tidak baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 2, dengan predikat **44 Sangat Baik**.

- d. Belanja barang dan jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total operasional BPD yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana sekretariat BPD, belanja perjaanan dinas ketua dan anggota BPD

Tabel 4.11

Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Belanja barang dan jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total operasional BPD yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana sekretariat BPD, belanja perjaanan dinas ketua dan anggota BPD

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Niali Skor
1	Sangat Baik	5	2	10
2	Baik	4	1	4
3	Cukup Baik	3	6	18
4	Kurang Baik	2	1	2
5	Tidak Baik	1	3	3
Jumlah			13	37

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden berkaitan dengan Belanja barang dan jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total operasional BPD yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana sekretariat BPD, belanja perjaanan dinas ketua dan anggota BPD menjawab sangat baik sebanyak 2 orang dengan nilai 10, yang menjawab baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 4, yang menjawab cukup baik sebanyak 6 orang dengan nilai skor 18, yang menjawab kurang baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 2, yang

menjawab tidak baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 3, dengan predikat **37 Kurang Baik**.

- e. Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh persen) dari operasional BPD yang digunakan untuk tunjangan pimpinan dan anggota BPD

.Tabel 4.12

Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh persen) dari operasional BPD yang digunakan untuk tunjangan pimpinan dan anggota BPD

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Baik	5	6	30
2	Baik	4	2	8
3	Cukup Baik	3	1	3
4	Kurang Baik	2	3	6
5	Tidak Baik	1	1	1
Jumlah			13	48

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden berkaitan dengan Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh persen) dari operasional BPD yang digunakan untuk tunjangan pimpinan dan anggota BPD yang menjawab sangat baik sebanyak 6 orang dengan nilai skor 30, yang menjawab baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 8, yang menjawab cukup baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 3, yang menjawab kurang baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 6, yang menjawab tidak baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 1, dengan predikat **48 Sangat Baik**.

3. Pertanggung Jawaban Dana Kampung

- a. Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBKam tahun anggaran perkenan.

Tabel 4.13

Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Format Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Apbkam Tahun Anggaran Perkenan.

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1.	Sangat baik	5	1	5

2.	Baik	4	8	32
3.	Cukup baik	3	2	6
4.	Kurang baik	2	1	2
5.	Tidak Baik	1	1	1
Jumlah			13	46

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden berkaitan dengan Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBKam tahun anggaran perkenan. Yang menjawab sangat baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 5, yang menjawab baik sebanyak 8 orang dengan nilai skor 32, yang menjawab cukup baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 6, yang menjawab kurang baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 2, yang menjawab tidak baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 1, dengan predikat **46 Sangat Baik**.

- b. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke kampung.

Tabel 4.14

Tanggapan responden berkaitan dengan Format Laporan Program Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Yang Masuk Ke Kampung

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor Nilai
1	Sangat baik	5	3	15
2	Baik	4	5	20
3	Cukup baik	3	2	6
4	Kurang baik	2	1	2
5	tidak baik	1	2	2
Jumlah			13	45

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.14 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban di laporkan 1 kali dalam 1 semester yang menjawab sangat baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 15, yang menjawab baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor 20, yang menjawab cukup baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 6, yang menjawab kurang baik sebanyak 1 orang dengan

nilai skor 2,yang menjawab tidak baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 2,dengan predikat **45 Baik**.

- c. Pengajuan ADK dapat dilakukan oleh pemerintah kampung apabila sudah ditampung dalam APBKam yang ditetapkan dengan peraturan kampung.

Tabel 4.15
Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Pengajuan ADK Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Kampung Apabila Sudah Ditampung Dalam Apbkam Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Kampung

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Baik	5	6	30
2	Baik	4	3	12
3	Cukup Baik	3	2	6
4	Kurang Baik	2	1	2
5	Tidak Baik	1	1	1
Jumlah			13	51

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.15 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden berkaitan dengan Pengajuan ADK dapat dilakukan oleh pemerintah kampung apabila sudah ditampung dalam APBKam yang ditetapkan dengan peraturan kampung yang menjawab sangat baik sebanyak 6 orang dengan nilai skor 30,yang menjawab baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 12,yang menjawab cukup baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 6,yang menjawab kurang baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 2,yang menjawab tidak baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 1,dengan predikat **51 Sangat Baik**.

- d. Laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung (LPPD);

Tabel 4.16
Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (LPPD)

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Niali Skor
1	Sangat Baik	5	2	10
2	Baik	4	6	24
3	Cukup Baik	3	1	3

4	Kurang Baik	2	3	6
5	Tidak Baik	1	1	1
Jumlah			13	44

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.16 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden berkaitan dengan Laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung (LPPD) yang menjawab sangat baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 10, yang menjawab baik sebanyak 6 orang dengan nilai skor 24, yang menjawab cukup baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 3, yang menjawab kurang baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 6, yang menjawab tidak baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 1, dengan predikat **44 Baik**.

- e. SPJ dana bantuan keuangan kepala pemerintah kampung dari pemerintah provinsi, dan kabupaten (Rangkap 2)

Tabel 4.17

Tanggapan Responden Berkaitan Dengan SPJ dana bantuan keuangan kepala pemerintah kampung dari pemerintah provinsi, dan kabupaten (Rangkap 2)

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Baik	5	1	5
2	Baik	4	2	8
3	Cukup Baik	3	3	9
4	Kurang Baik	2	6	12
5	Tidak Baik	1	1	1
Jumlah			13	35

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden berkaitan dengan SPJ dana bantuan keuangan kepala pemerintah kampung dari pemerintah provinsi, dan kabupaten (Rangkap 2) yang menjawab sangat baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 5, yang menjawab baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor 8, yang menjawab cukup baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor 9, yang

menjawab kurang baik sebanyak 6 orang dengan nilai skor 12, yang menjawab tidak baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor 1, dengan predikat **35 Kurang Baik**.

B. Pembahasan

Untuk menunjukkan data hasil penelitian ini maka penulis melakukan interpretasi data secara keseluruhan untuk mengetahui bagaimana analisis pengelolaan dana kampung dikampung Hobut distrik welarek kabupaten yalimo. Dalam menganalisa variabel analisis pengelolaan dana kampung maka digunakan indikator pencairan dana kampung pengelolaan dana kampung pertanggung jawaban dana kampung. Sesuai hasil penelitian yang diperoleh daftar pertanyaan yang disebarakan untuk diisi oleh responden maka data diperoleh yang berkaitan dengan indikator penilaian pada variabel analisis pengelolaan alokasi dana desa yang dijelaskan berindikator sebagai berikut :

1. Indikator Pencairan Dana kampung

Tabel 4.18
Rata –Rata Persentase Indikator Pencairan Dana kampung

No.	Uraian	Nilai Skor	Preidikat
1.	Mekanisme pencairan dana kampung berdasarkan surat keputusan oleh kepala kampung	49	Cukup Baik
2.	Kepala kampung mengajukan permohonan penciran dana kampung tersebut	49	Cukup Baik
3.	Dilakukan verifikasi tim pendamping distrik bukti diri berupa surat kuasa bermaterai	46	Cukup Baik
4.	Kepala kampung mengajukan permohonan pencairan ADK Kepada kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) lewat kepala bagian pemerintahan kampung sekertariat daerah dan distrik	48	Baik
5.	Pengajuan permohonan pencairan tersebut setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping distrik	42	Kurang baik
Jumlah Rata-Rata		47,2	Baik

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.18 hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran daftar pertanyaan pada masyarakat kampung hobut mengenai analisis pengelolaan dana kampung di kampung hobut distrik welarek kabupaten yalimo. Mekanisme pencairan dana kampung berdasarkan surat keputusan oleh kepala kampung dengan nilai skor 49, Kepala kampung mengajukan permohonan pencairan dana kampung tersebut dengan nilai skor 49, Dilakukan verifikasi tim pendamping distrik bukti diri berupa surat kuasa bermaterai dengan nilai skor 46, Kepala kampung mengajukan permohonan pencairan ADK Kepada kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) lewat kepala bagian pemerintahan kampung sekretariat daerah dan distrik dengan nilai skor 42, dengan predikat **47,2 Baik**.

2. Indikator Pengelolaan Dana Kampung

Tabel 4.19

Rata-Rata Persentase Indikator Pengelolaan Dana Kampung

No.	Uraian	Nilai Skor	Predikat
1.	Belanja aparatur dan operasional pemerintah kampung 30%	41	Kurang baik
2.	Belanja barang dan jasa, pembelian atau pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana pemerintah kampung, belanja perjalanan dinas kepala desa dan perangkat kampung sebesar 40% (empat puluh persen) dari operasional pemerintah kampung	43	Sangat baik
3.	Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh persen) dari operasional pemerintah desa untuk honor tim pelaksana kampung	44	Sangat baik
4.	Belanja barang dan jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total operasional BPD yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana sekretariat	37	Kurang baik

	BPD, belanja perjalanan dinas ketua dan anggota BPD		
5.	Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh persen) dari operasional BPD yang digunakan untuk tunjangan pimpinan dan anggota BPD	48	Sangat baik
Jumlah Rata-Rata		42,6	Kurang Baik

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.19 hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran pertanyaan kepada masyarakat kampung hobut distrik welarek kabupaten yalimo Belanja aparatur dan operasional pemerintah kampung 30% dengan nilai skor 41, Belanja barang dan jasa, pembelian atau pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana pemerintah kampung, belanja perjalanan dinas kepala desa dan perangkat kampung sebesar 40% (empat puluh persen) dari operasional pemerintah kampung dengan nilai skor 43, Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh persen) dari operasional pemerintah desa untuk honor tim pelaksana kampung dengan nilai skor 44, Belanja barang dan jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total operasional BPD yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana sekretariat BPD, belanja perjalanan dinas ketua dan anggota BPD dengan nilai skor 37, Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh persen) dari operasional BPD yang digunakan untuk tunjangan pimpinan dan anggota BPD dengan nilai skor 48, dengan predikat **42,6 Kurang Baik**.

3. Indikator Pertanggung Jawaban Dana Kampung

Tabel 4.20

Rata Rata Persentase Indikator Pertanggung Jawaban Dana Kampung

No	Uraian	Nilai Skor	Predikat
1.	Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBKam tahun anggaran perkenan	46	Sangat baik
2.	Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke kampung.	45	Baik

3.	Pengajuan ADK dapat dilakukan oleh pemerintah kampung apabila sudah ditampung dalam APBKam yang ditetapkan dengan peraturan kampung.	51	Sangat baik
4.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung (LPPD)	44	Baik
5.	SPJ dana bantuan keuangan kepala pemerintah kampung dari pemerintah provinsi, dan kabupaten (Rangkap 2)	35	Kurang baik
Jumlah Rata-Rata		44,2	Kurang Baik

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.20 hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran pertanyaan kepada masyarakat kampung haobut distrik welarek kabupaten yalimo Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBKam tahun anggaran perkenan dengan nilai skor 46, Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke kampung dengan nilai skor 45, Pengajuan ADK dapat dilakukan oleh pemerintah kampung apabila sudah ditampung dalam APBKam yang ditetapkan dengan peraturan kampung.dengan nilai skor 51, Laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung (LPPD) dengan nilai skor 44, SPJ dana bantuan keuangan kepala pemerintah kampung dari pemerintah provinsi, dan kabupaten (Rangkap 2) dengan nilai skor 35,dengan predikat **44,2 Kurang Baik**.

4. Hasil Rekapitulasi Variabel analisis pengelolaan dana kampung dikampung Hobut distrik welarek kabupaten yalimo

Tabel 4.21
Rata-Rata Rekapitulasi Variabel

No.	Uraian	Nilai Skor	Predikat
1	Pencairan Dana kampung	42,7	Baik
2.	Pengelolaan Dana kampung	42,6	Kurang baik
3.	Pertanggung Jawaban Dana kampung	44,2	Kurang baik
Jumlah Rata-Rata		43,6	Baik

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2022

berdasarkan tabel 4.21 27 hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran daftar pertanyaan pada masyarakat kampung hobut distrik welarek kabupaten yalimo tentang variabel analisis pengelolaan alokasi dana kampung dikampung hobut distrik welarek kabupaten yalimo indikator pencairan dana kampung dengan nilai skor **42,7** dengan predikat Baik indikator pengelolaan dana kampung dengan nilai skor **42,6** dengan predikat kurang **Baik** indikator pertanggung jawaban dana kampung dengan nilai skor **44,2** dengan predikat **Kurang Baik** jumlah rata rata **43,6** dengan predikat **Baik** .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang yang diperoleh dari penyebaran daftar pernyataan pada masyarakat kampung hobut distrik welarek kabupaten yalimo mengenai analisis pengelolaan dana kampung dikampung hobut distrik welarek kabupaten yalimo,tentang variabel analisis pengelolaan dana kampung dikampung hobut dengan indikator pencairan dana kampung dengan nilai skor **42,7** dengan predikat **Baik**,indikator pengelolaan alokasi dana kampung dengan nilai skor **42,6** dengan predikat kurang baik indikator pertanggung jawaban dana kampung dengan nilai skor **44,2** dengan Predikat **Kurang** jumlah rata rata **43,6** dengan predikat **Kurang Baik**

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas berikut ini akan diberikan saran yakni :

1. Indikator Pencairan Dana Kampung Adalah,Persyaratan pencairan telah diverifikasai oleh pejabat yang telah ditentukan
2. Indikator Pengelolaan Dana Kampung Adalah Pengelolaan dana kampung diprioritaskan untuk belanja aparatur,operasional dan pemberdayaan masyarakat
3. Indikator Pertanggung Jawaban Dana Kampung Adalah Sisa dari anggaran dana kampung dalam 1 semester dikelola oleh pemerintah kampung

Terkait pengelolaan alokasi dana kampung yang dikelola di kampung hobut distrik welarek Kabupaten yalimo masih tergantung pada kepala kampung ,dan sangat efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah,Rozali.2005. *Pelaksanaan Otonomi Lua “ Dengan Pemeliharaan Kepada Daerah Secara Langsung”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perada
- Amirullah Dan Haris, Budiyono.2004. *Pengantar Manajemen* Yogyakarta Graha Ilmu.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. Hasibuan ,Malayu S.P.2009.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta PT Bumi Aksara
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- Solekhan,Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* Surabaya: Setera Press.
- Sugiyono. 2013 *Metode Penelitian Kombinasi* Bandung. Alfabeta.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandar Lampung:Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Tunggal. Amin Widjaja. 1993 *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta PT Rineka Cipta.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik “Konsep,Aplikasi Dan Implementasinnya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”*.Bandung:Mandar Maju.
- Widjaja,HAW. 2003. *OTONOMI DESA “ Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.

B. Dokumen

- Undang-Undang No. 05 Tahun 1979 Tentang Desa
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Desa
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014*.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa*.
- Permenkeu Nomor 93/ PMK. 07/2015 *Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,Penggunaan,pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa*.

- Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal,Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 *Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.*
- Peraturan Bupati Tentang *Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kampung Setiap Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2015.*
- Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Usman,*Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Distribusi Pendapatan Dan Tingkat Kemiskinan.*Bogor : Tesis Makister Sins Program Pacasarjana. Institut Pertanian Bogor ,2006 .
- Yuwono, Semarang. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap KinerjaManajerial.*Badan Penerbit Universitas Diponegro. 2016.
- Zubaedi. *Fiscal Decentralization And Special Lokal Autonomi : EvidenceFrom An Emerging Market:* Journal Of Southeast Asian Research.IBIMA Publishing : 2007.

Lampiran 1**INSTRUMEN PENELITIAN****A. IDENTITAS RESPONDEN**

1. No :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :

B. PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda list/centang (√) pada kolom yang telah tersedia sesuai dengan pilihan jawaban anda. Penilaian dilakukan berdasarkan skala berikut :

No	Pernyataan		Skor
1	Sangat Baik	(SB)	5
2	Baik	(B)	4
3	Cukup Baik	(CB)	3
4	Kurang Baik	(KB)	2
5	Tidak Baik	(TB)	1

C. DAFTAR PERTANYAAN**1. Pencairan Dana Kampung**

NO	PERTANYAAN	SKALA				
		SB	B	CB	KB	TB
		1	2	3	4	5
1	Anggaran dana kampung dicairkan sesuai jadwal pencairan secara nasional					
2	Pengalokasian anggaran dana kampung dikelola oleh pemerintah kampung					
3	Pencairan dana kampung mengikuti Mekanisme atau tahapan dalam SOP pencairan dana kampung					

4	Pencairan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan					
5	Persyaratan pencairan telah diverifikasai oleh pejabat yang telah ditentukan					

2. Pengelolaan Dana Kampung

NO	PERTANYAAN	SKALA				
		SB	B	CB	KB	TB
		1	2	3	4	5
1	Anggaran dana kampung digunakan sesuai kesepakatan pada rencana pencairan anggaran					
2	Dikelola untuk kepentingan masyarakat umum					
3	Kepala kampung bertanggung jawab atas penggunaan dana kampung					
4	Pengelolaan dana kampung diprioritaskan untuk belanja aparatur,operasional dan pemberdayaan masyarakat					
5	Anggaran dimanfaatkan dengan baik untuk masyarakat maupun pemerintah kampung					

3. Pertanggung Jawaban Dana Kampung

NO	PERTANYAAN	SKALA				
		SB	B	CB	KB	TB
		1	2	3	4	5
1	Kepala kampung bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran dana kampung					
2	Laporan pertanggung jawaban di laporkan 1 kali dalam 1 semester					
3	Pertanggung jawaban dilaporkan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten					
4	Sisa dari anggaran dana kampung dalam 1 semester dikelola oleh pemerintah kampung					
5	Masyarakat ikut serta bertanggung jawab akan pengelolaan dana kampung oleh kepala kampung ke bupati					

.....Selamat Mengisi Kuesionernya

Lampiran 1

DATA IDENTITAS RESPONDEN

No Responden	Umur				Pendidikan			
	22 – 31	32 – 41	42 – 51	51 – 60	S1	SMA	SMP	SD
1.	√					√		√
2.		√						
3.			√				√	
4.	√					√		√
5.				√				
6.	√				√		√	
7.		√						√
8.			√			√		
9.	√							√
10.				√				
11.	√							√
12.		√					√	
13.	√							√
Jumlah	6	3	2	2	1	3	3	6

Lampiran 2

DATA HASIL PENELITIAN Analisis Pengelolaan Dana Kampung

1. Indikator : Pencairan Dana Kampung

No.Res	Pertanyaan Nomor Item																								
	1					2					3					4					5				
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e
1.	√					√		√			√			√		√			√		√			√	
2.		√					√					√				√			√			√			√
3.						√					√					√				√				√	
4.	√												√						√				√		
5.		√			√			√				√			√				√			√			√
6.			√			√					√				√				√			√			√
7.	√			√					√				√					√			√			√	
8.		√				√							√					√			√			√	
9.	√						√	√			√				√				√			√			√
10.			√						√					√					√			√			√
11.	√					√						√						√			√			√	
12.											√				√				√			√			√
13.		√				√							√				√			√			√		√
Jumlah	5	4	2	1	1	6	2	3	1	1	5	3	1	2	2	4	5	3	4	5	3	2	5	1	2

2. Indikator : Pengelolaan Dana Kampung

No.Res	Pertanyaan Nomor Item																								
	1					2					3					4					5				
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e
1.		√				√			√			√			√			√			√			√	
2.			√					√			√				√			√			√			√	
3.				√							√				√			√			√			√	
4.			√		√			√					√					√			√			√	
5.	√	√								√					√				√			√			√
6.						√						√					√			√			√		√
7.			√					√			√				√			√			√			√	
8.				√				√					√				√			√			√		√
9.					√				√		√				√			√			√			√	
10.			√					√					√					√			√			√	
11.	√					√				√					√			√			√			√	
12.			√			√				√			√				√			√		√		√	
13.		√					√			√				√		√		√		√		√		√	
Jumlah	2	3	5	1	2	3	2	5	2	1	3	5	1	2	2	2	1	6	1	3	6	2	1	3	

3. Indikator : Indikator Pertanggung Jawaban Dana Kampung

No.Res	Pertanyaan Nomor Item																								
	1					2					3					4					5				
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e
1.		√					√				√				√			√			√			√	
2.		√	√					√				√				√			√			√			√
3.		√					√				√				√			√			√			√	
4.				√			√				√				√			√			√			√	
5.		√								√			√				√			√			√		√
6.						√				√			√		√			√			√			√	
7.	√		√				√				√			√			√			√			√		√
8.		√							√				√			√			√			√		√	
9.					√					√				√				√			√			√	
10.		√					√						√					√			√			√	
11.								√			√				√	√				√			√		√
12.		√				√				√		√						√			√			√	
13.		√					√			√				√			√			√			√		√
Jumlah	1	8	2	1	1	3	5	2	1	2	6	3	2	1	1	2	6	1	3	1	2	3	6	1	



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH (UNA'IM)
YAPIS WAMENA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Jalan Hom-Hom Wamena Kode Pos 99511 Kotak Pos 148
E-mail: lppmunaim@gmail.com Website : www.lppm_unaimwamena.ac.id

Nomor : 4.29/042/141011/2022
Lampiran : 1 (satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Pengantar Pelaksanaan Penelitian**

Kepada Yth
**Kepala Kampung Hobut Distrik Welarek
Kabupaten Yalimo**
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan rencana dan pengambilan data untuk Skripsi Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena atas nama:

Nama Lengkap : **Yoram Loho**
NIM : 2018 11 097
Semester : **VIII (Delapan)**
Bidang Kajian : Administrasi Publik
Prog.Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : **Analisis Pengelolaan Dana Kampung Di Kampung Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo**
Lokasi Penelitian : Kampung Hobut Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

Untuk keperluan tersebut di atas, maka mohon kiranya dapat diberi ijin untuk memperoleh data yang berhubungan dengan judul Skripsi dimaksud di atas. Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wamena, 9 Juni 2022

Kepala LPPM

H. Muhammad Ali, S.Sos., M.Si
NIDN. 1417056701

Tembusan : c

1. Ketua Program Studi Administrasi Publik, di Wamena;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO
DISTRIK WELAREK KAMPUNG HOBUT

Alamat : Jln. Trans Yalimo Hobut Welarek

SURAT KETERANGAN

Nomor : 138/79/KM/X/2022

Kami Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : **YOSAFAT LOHO**
Jabatan : **Kepala Kampung Hobut**

Dengan Ini Kami Memberikan Surat Keterangan Kepada :

Nama : **YORAM LOHO**
Nim : **2018 11 097**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Publik**

Berdasarkan Hasil Penelitian Atas Nama Mahasiswa Yoram Loho Telah Melakukan Penelitian Selama 2 (Dua) Bulan Dari Tanggal 03 September – 13 Oktober 2022. Maka Kami Memberikan Surat Keterangan Bahwa Yang Bersangkutan Telah Selesai Penelitian Di Kampung Hobut Kabupaten Yalimo.

Demikian Surat Keterangan Ini Kami Buat Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Hobut,...../ 2022
Kepala Kampung Hobut

YOSAFAT LOHO

Depan Kantor Kampung Hobut Pada Saat Memberikan Surat Penelitian Kepada Kepala Kampung



Foto Pada Saat Proses Pengisian Kuesioner di kantor kampung hobut



Foto Respon Pengisian Kuesioner



Memberikan Keterangan Untuk Pengisian Kuesioner Kepada Responden



Foto Bersama Dengan Responden Setelah Pengisian Kuesionernya Di Depan Kantor
Desa Hobut Distrik Kabupaten Yalimo



foto bersama dengan kepala kampung bersama responden saat memberikan surat
rekomendasi dari kepala kampung hobut distrik kabupaten yalimo



BIODATA PENULIS

Yoram Loho,Lahir Mabualem Pada Tanggal 10 april 1999,Dari Pasangan Bapak **Musa Loho** dan Ibu **Susana Pahabol** ,anak ke 4 (Empat) Dari 3 (Tiga) Bersaudara Dan Beragama Kristen Protestan. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar SD Inpres Mabualem Pada Tahun 2012,Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 elelim Pada Tahun 2015,Kemudian Melanjutkan Ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Elelim Tamat Pada Tahun 2018.

Setelah Menyelesaikan Menengah Atas,Kemudian Pada Tahun 2018 Terdaftar Sebagai Mahasiswa Universitas Amal Ilmiah (UNAIM) Yapis Wamena .